

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 37 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN KERJA
PERAWAT GIGI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat gigi untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat gigi dan mulut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas terhadap pembinaan tersebut, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Kerja Perawat Gigi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN KERJA PERAWAT GIGI.**

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi diseluruh wilayah Indonesia.
10. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut disarana kesehatan.
11. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
12. Retribusi Izin Kerja yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin kerja perawat gigi.
13. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.

15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan Perawat Gigi dimaksudkan agar keberadaan Perawat Gigi dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan gigi dan mulut dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan profesi Perawat Gigi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Perawat Gigi yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK dari Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 5

SIK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3(tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh dan memperbaharui SIK, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Melampirkan photo copy ijazah Pendidikan Perawat Gigi.
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Dokter.
 - d. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat Gigi.
 - e. Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
 - f. Melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi.
- (2) Permohonan SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
- (3) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku pada semua tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Permohonan SIK yang disetujui atau ditolak, selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.
- (2) SIK yang ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan, berdasarkan penelitian persyaratan permohonan SIK.

Pasal 8

Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dapat mencabut SIK Perawat Gigi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pencabutan SIK Perawat Gigi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).
- (3) Kepala Dinas melaporkan setiap pencabutan SIK kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dengan tembusannya kepada organisasi profesi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Perawat Gigi untuk membimbing dan mendorong perawat gigi dalam melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 11

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan perawat gigi yang melakukan pekerjaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dilingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan ditembuskan kepada organisasi profesi Perawat Gigi.

Pasal 12

- (1) Perawat Gigi selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Perawat Gigi selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 13

Perawat Gigi dilarang :

- a. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tanpa memiliki SIK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tidak sesuai dengan standar profesi atau tidak menghormati hak pasien.
- c. Menjalankan praktek dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Perawat Gigi.

BAB V**PELAYANAN****Pasal 14**

Perawat Gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan :

- a. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- b. Melaksanakan tindakan medik terbatas dibidang kesehatan gigi dan mulut sesuai permintaan tertulis dari Dokter Gigi.
- c. Dalam melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar profesi perawat gigi.
- d. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini dapat dilakukan pada sarana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya promotif dan preventif.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, kegiatan perawat gigi meliputi :

- a. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
- b. Upaya pencegahan penyakit gigi.
- c. Tindakan penyembuhan penyakit gigi.
- d. Pelayanan hygiene kesehatan gigi.

Pasal 16

Kegiatan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat.
- b. Pelatihan kader.
- c. Pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan.

Pasal 17

Kegiatan upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pemeriksaan plak gigi.
- b. Tehnik cara menyikat gigi yang baik.
- c. Skeling supra gingival.
- d. Pencegahan karies gigi dengan flour, dengan tehnik kumur-kumur, pengolesan flour pada gigi.
- e. Pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealen.
- f. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.

Pasal 18

Kegiatan tindakan penyembuhan penyakit gigi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Pencabutan gigi susu dengan atau tanpa topical anaestesi.
- c. Penampalan gigi sulung satu bidang dengan glass ionomer dan bahan amalgam.
- d. Perawatan pasca tindakan.

Pasal 19

Kegiatan pelayanan hygiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut.
- b. Sterilisasi alat kesehatan gigi.
- c. Pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi.
- d. Lingkungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Untuk setiap pemberian SIK dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 21

Retribusi SIK digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 25

Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian SIK.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 27

Masa Retribusi SIK adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemegang SIK apabila melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang praktek asuhan keperawatan gigi.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 33**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 34**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan alamat wajib retribusi;
 - masa retribusi;
 - besarnya kelebihan pembayaran;
 - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- diterbitkannya surat teguran; atau
 - ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

